



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Taufik Hidayat Alias Tobing Bin Dede Sudrajat Alm;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/10 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cibuntu Barat Rt. 004, Rw. 004, Kelurahan Cibuntu, Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Taufik Hidayat Alias Tobing Bin Dede Sudrajat Alm ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2021;

Terdakwa Taufik Hidayat Alias Tobing Bin Dede Sudrajat Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;

Terdakwa didampingi Dani Mulyana, S.H. & Rekan, Pengacara/Penasihat Hukum beralamat di Komplek Graha Pelangi Ruko No. 2 Jl. Jaksa Naranata Baleendah Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Januari 2022 Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Blb;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 10 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 10 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TAUFIK HIDAYAT** Alias **TOBING Bin (Alm) DEDE SUDRAJAT** bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan dalam mengedarkan psikotropika Golongan IV Alprazolam dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan"* sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Ayat (1) huruf b UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TAUFIK HIDAYAT** Alias **TOBING Bin (Alm) DEDE SUDRAJAT** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila terdakwa tidak sanggup membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Barang bukti berupa :
 - 4 (empat) strip masing-masing berisi @10 (sepuluh) tablet psikotropika jenis Mersi Alprazolam
 - 2 (dua) strip masing-masing strip berisi @10 (sepuluh) tablet psikotropika jenis Zypraz Alprazolam
 - 2 (dua) strip masing-masing strip berisi @10 (sepuluh) tablet psikotropika jenis Calmlet Alprazolam
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna putih beserta simcard operator seluller Telkomsel dengan nomor 081224109206
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Blb



Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 - (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* supaya berkenan menjatuhkan putusan yang sering-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-163/PDM/CMH/12/2021 tanggal 05 Januari 2022 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa **TAUFIK HIDAYAT Alias TOBING Bin (Alm) DEDE SUDRAJAT** pada hari Pada Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Oktober Tahun 2021 bertempat di Jl. Melong Raya Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya. Terdakwa telah, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan dalam mengedarkan psikotropika Golongan IV Alprazolam dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa membeli Obat Psikotropika sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama pada hari jumat oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Jl. Melong, Kota Cimahi terdakwa membeli seharga Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapat Obat Psikotropika sebanyak 5 (lima) strip kemudian obat tersebut terdakwa konsumsi dan sebagian lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa jual dengan harga Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) per tablet, selanjutnya untuk yang kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 Wib saudara ATANG (DPO) menghubungi Terdakwa menawarkan Obat Psikotropika kemudian Terdakwa menerima tawaran dari saudara ATANG (DPO) tersebut, Selanjutnya terdakwa dan saudara ATANG (DPO) pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 wib di Jl. Melong Raya Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, pada saat itu terdakwa langsung menyerahkan uang kepada saudara ATANG (DPO) sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mendapatkan Obat psikotropika sebanyak 5 (tiga) strip tablet Psikotropika dimana pada jenis Mersi Alprazolam, 3 (tiga) strip tablet psikotropika jenis zypras Alprazolam, 2 (dua) strip tablet psikotropika jenis calmlet Alprazolam.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mendapatkan Obat Psikotropika tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumahnya dihari dan tanggal yang sama yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wib saudara IGUN (DPO) menghubungi terdakwa lewat Aplikasi Whatsapp dengan tujuan untuk membeli Obat jenis Psikotropika, kemudian terdakwa menyanggupinya setelah itu terdakwa langsung bertemu dengan saudara IGUN (DPO) di Jalan Holis Cibuntu Barat Rt. 04 Rw. 04 Kelurahan Cibuntu Barat Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung dimana menjadi tempat transaksi terdakwa menjual atau mengedarkan Obat jenis Alprazolam sebanyak 5 (lima) butir dan Alprazolam Zypras sebanyak 1 (satu) butir dan saudara IGUN (DPO) menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 11.30 Wib di Jl. Melong raya kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, ketika terdakwa berjalan kaki tiba-tiba terdakwa dihampiri oleh beberapa orang kemudian dengan memperlihatkan surat tugas orang-orang tersebut menjelaskan bahwa mereka merupakan anggota kepolisian dari satuan reserse narkoba polres cimahi yakni saksi BRIPKA ANGGA PRAWIRA bersama-sama dengan rekan saksi diantaranya saudara BRIPKA ANTON NURHADININGRAT, saudara BRIGADIR KRISWOYO, saksi BRIPTU SEPTIAN, dan saudara BRIPKA FIRMAN TAUFIK ZULFIKAR. Saudara BRIPTU SATRIA INDRA PRASMANA, yang kemudian langsung dilakukan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan / didapat barang bukti berupa :

- 4 (empat) strip masing – masing strip berisi @10 (sepuluh) tablet dan 5 tablet Psikotropika jenis Mersi Alprazolam.
- 2 (dua) strip masing – masing strip berisi @10 (sepuluh) tablet dan 9 tablet psikotropika jenis zypraz Alprazolam
- 2 (dua) strip masing – masing strip berisi @10 (sepuluh) tablet psikotropika jenis calmlet Alprazolam
- Uang tunai sebesar Rp. 120.000;- (seratus dua puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna putih beserta simcard operator seluller Telkomsel dengan nomor 081224109206.
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna putih beserta simcard operator seluller Telkomsel dengan nomor 081224109206

Disaksikan juga oleh saksi DANY NUR FALAH , Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang didapat atau ditemukan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung terhadap barang bukti yang disita (Alprazolam (Zyprax)) dengan hasil sebagai berikut berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh: 21.093.11.16.05.0249.K tanggal 10 November 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pengujian :

- Pemerian : Tablet warna merah muda, satu sisi terdapat tulisan KALBE dan sisi lain garis tengah. diameter : 0,61 cm, tebal : 1,18 cm.
- Identifikasi : Alprazolam Positif
- Pustaka : Clarke's Isolation and Identification of Druge ed.3, 2004
- Kesimpulan : Alprazolam Positif, termasuk Psikotropika golongan IV (empat), menurut Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 Psikotropika.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung terhadap barang bukti yang disita (Alprazolam) dengan hasil sebagai berikut berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Contoh :21.093.11.16.05.0248.K tanggal 10 November 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pengujian :
Pemerian : Tablet warna ungu, satu sisi pada satu sisi logo mf, sisi lain dua garis tengah. diameter : 0,61 cm, tebal : 0,27 cm.
Identifikasi : Alprazolam Positif
Pustaka : Clarke's Isolation and Identification of Druge ed.3, 2004
Kesimpulan : Alprazolam Positif, termasuk Psikotropika golongan IV (empat), menurut Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 Psikotropika.

• Bahwa telah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung terhadap barang bukti yang disita (Alprazolam Calmlet 0,5 mg)) dengan hasil sebagai berikut berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh :21.093.11.16.05.0261.K tanggal 10 November 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pengujian :
Pemerian : Tablet warna kuning, satu sisi pada satu sisi pabrik, sisi lain pabrik. diameter : 0,71 cm, tebal : 0,32 cm.
Identifikasi : Alprazolam Positif
Pustaka : Clarke's Isolation and Identification of Druge ed.3, 2004
Kesimpulan : Alprazolam Positif, termasuk Psikotropika golongan IV (empat), menurut Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 Psikotropika.

• Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dan disita dari terdakwa oleh pihak kepolisian yang diakui kepemilikannya adalah milik terdakwa.
• Bahwa terdakwa menjual Psikotropika jenis Riklona Clonazepam tersebut dengan mendapatkan keuntungan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) per tablet, sedangkan Psikotropika Alprazolam yang Terdakwa jual seharga Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) per tablet.
• Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki keahlian khusus dalam memproduksi atau mengedarkan dalam mengedarkan Golongan IV Alprazolam dalam bentuk obat.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa didalam *memproduksi atau mengedarkan dalam mengedarkan Golongan IV Alprazolam dalam bentuk obat* tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Ayat (1) huruf b UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

ATA U

Kedua :

Bahwa terdakwa TAUFIK HIDAYAT Alias TOBING Bin (Alm) DEDE SUDRAJAT pada hari Pada Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Oktober Tahun 2021 bertempat di Jl. Melong Raya Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, Bahwa terdakwa TAUFIK HIDAYAT Alias TOBING Bin (Alm) DEDE SUDRAJAT pada hari Pada Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Oktober Tahun 2021 bertempat di Jl. Melong Raya Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya. Terdakwa telah, *dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum memiliki, membawa, menyimpan psikotropika Golongan IV Alprazolam* yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa membeli Obat Psikotropika sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama pada hari jumat oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Jl. Melong, Kota Cimahi terdakwa membeli seharga Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapat Obat Psikotropika sebanyak 5 (lima) strip kemudian obat tersebut terdakwa konsumsi dan sebagian lagi terdakwa jual dengan harga Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) per tablet, selanjutnya untuk yang kedua terjadi pada hari selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 Wib saudara ATANG (DPO) menghubungi Terdakwa menawarkan Obat Psikotropika kemudian Terdakwa menerima tawaran dari saudara ATANG (DPO) tersebut, Selanjutnya terdakwa dan saudara ATANG (DPO) pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 wib di Jl. Melong Raya Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, pada saat itu terdakwa langsung menyerahkan uang kepada saudara ATANG (DPO) sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mendapatkan Obat psikotropika sebanyak 5 (tiga) strip tablet Psikotropika dimana pada jenis Mersi

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aplrazolam, 3 (tiga) strip tablet psikotropika jenis zypraz Aplrazolam, 2 (dua) strip tablet psikotropika jenis calmlet Alprazolam.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mendapatkan Obat Psikotropika tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumahnya dihari dan tanggal yang sama yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wib saudara IGUN (DPO) menghubungi terdakwa lewat Aplikasi Whatsapp dengan tujuan untuk membeli Obat jenis Psikotropika, kemudian terdakwa menyanggupinya setelah itu terdakwa langsung bertemu dengan saudara IGUN (DPO) di Jalan Holis Cibuntu Barat Rt. 04 Rw. 04 Kelurahan Cibuntu Barat Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung dimana menjadi tempat transaksi terdakwa menjual atau mengedarkan Obat jenis Alprazolam sebanyak 5 (lima) butir dan Alprazolam Zypras sebanyak 1 (satu) butir dan saudara IGUN (DPO) menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 11.30 Wib di Jl. Melong raya kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, ketika terdakwa berjalan kaki tiba-tiba terdakwa dihampiri oleh beberapa orang kemudian dengan memperlihatkan surat tugas orang-orang tersebut menjelaskan bahwa mereka merupakan anggota kepolisian dari satuan reserse narkoba polres cimahi yakni saksi BRIPKA ANGGA PRAWIRA bersama-sama dengan rekan saksi diantaranya saudara BRIPKA ANTON NURHADININGRAT, saudara BRIGADIR KRISWOYO, saksi BRIPTU SEPTIAN, dan saudara BRIPKA FIRMAN TAUFIK ZULFIKAR. Saudara BRIPTU SATRIA INDRA PRASMANA, yang kemudian langsung dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan / didapat barang bukti berupa :

- 4 (empat) strip masing – masing strip berisi @10 (sepuluh) tablet dan 5 tablet Psikotropika jenis Mersi Aplrazolam.
- 2 (dua) strip masing – masing strip berisi @10 (sepuluh) tablet dan 9 tablet psikotropika jenis zypraz Aplrazolam
- 2 (dua) strip masing – masing strip berisi @10 (sepuluh) tablet psikotropika jenis calmlet Alprazolam
- Uang tunai sebesar Rp. 120.000;- (seratus dua puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna putih beserta simcard operator seluller Telkomsel dengan nomor 081224109206.
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna putih beserta simcard operator seluller Telkomsel dengan nomor 081224109206

Disaksikan juga oleh saksi DANY NUR FALAH, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang didapat atau ditemukan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung terhadap barang bukti yang disita (Alprazolam (Zyprax)) dengan hasil sebagai berikut berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh :21.093.11.16.05.0249.K tanggal 10 November 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pengujian :

Pemerian : Tablet warna merah muda, satu sisi terdapat tulisan KALBE dan sisi lain garis tengah. diameter : 0,61 cm, tebal : 1,18 cm.

Identifikasi : Alprazolam Positif

Pustaka : Clarke's Isolation and Identification of Druge ed.3, 2004

Kesimpulan : Alprazolam Positif, termasuk Psikotropika golongan IV (empat), menurut Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 Psikotropika.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung terhadap barang bukti yang disita (Alprazolam) dengan hasil sebagai berikut berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh :21.093.11.16.05.0248.K tanggal 10 November 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pengujian :

Pemerian : Tablet warna ungu, satu sisi pada satu sisi logo mf, sisi lain dua garis tengah. diameter : 0,61 cm, tebal : 0,27 cm.

Identifikasi : Alprazolam Positif

Pustaka : Clarke's Isolation and Identification of Druge ed.3, 2004

Kesimpulan : Alprazolam Positif, termasuk Psikotropika golongan IV (empat), menurut Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 Psikotropika.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung terhadap barang bukti yang disita (Alprazolam

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calmlet 0,5 mg)) dengan hasil sebagai berikut berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh :21.093.11.16.05.0261.K tanggal 10 November 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pengujian :

Pemerian : Tablet warna kuning, satu sisi pada satu sisi pabrik, sisi lain pabrik. diameter : 0,71 cm, tebal : 0,32 cm.

Identifikasi : Alprazolam Positif

Pustaka : Clarke's Isolation and Identification of Drugs ed.3, 2004

Kesimpulan : Alprazolam Positif, termasuk Psikotropika golongan IV (empat), menurut Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 Psikotropika.

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dan disita dari terdakwa oleh pihak kepolisian yang diakui kepemilikannya adalah milik terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Angga Prawira, S.Sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 11.30 Wib di Jalan Melong Raya Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, saksi dan rekan-rekan saksi telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga ditangkap oleh saksi dan rekan karena telah menyalahgunakan Psikotropika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari laporan masyarakat bahwa di Jalan Melong Raya akan ada peredaran obat Psikotropika, kemudian saksi bersama rekan yang dipimpin langsung Kanit 1 Ipda Luqi Luqman melakukan penyelidikan, lalu pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 11.30 Wib di Jalan Melong Raya Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, saksi dan rekan menemukan seorang laki-laki dengan ciri-ciri sama dengan yang diinformasikan masyarakat, lalu saksi bersama dengan rekan menghampiri orang tersebut dan pada saat dilakukan interogasi mengaku

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Taufik Hidayat dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) strip masing-masing strip berisi @ 10 (sepuluh) tablet dan 5 (lima) tablet Psikotropika jenis *Mersi Alprazolam*;
- 2 (dua) strip masing-masing strip berisi @ 10 (sepuluh) tablet dan 9 (sembilan) tablet Psikotropika jenis *Zypraz Alprazolam*;
- 2 (dua) strip masing-masing strip berisi @ 10 (sepuluh) tablet Psikotropika jenis *Calmlet Alprazolam*;
- Uang tunai sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih beserta simcard operator seluller Telkomsel dengan nomor 081224109206;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa, dia mengakui barang bukti tersebut miliknya ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan psikotropika tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Atang (belum tertangkap) dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa rencananya psikotropika tersebut akan dijual lagi kepada orang yang memesan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di BAP di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa psikotropika tersebut akan dijual lagi dengan harga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per tablet dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per tablet
- Bahwa Terdakwa membeli psikotropika kepada Sdr. Atang sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih beserta simcard operator seluller Telkomsel dengan nomor 081224109206 dipakai Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk menjual obat psikotropika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk memiliki dan menyimpan serta mengedarkan psikotropika tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 4 (empat) strip masing-masing strip berisi @ 10 (sepuluh) tablet dan 5 (lima) tablet Psikotropika jenis *Mersi Alprazolam*, 2 (dua) strip masing-masing strip berisi @ 10 (sepuluh) tablet dan 9 (sembilan) tablet Psikotropika jenis *Zypraz Alprazolam*, 2 (dua) strip masing-masing strip berisi @ 10 (sepuluh) tablet Psikotropika jenis *Calmlet Alprazolam*, uang tunai sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih beserta simcard operator seluler Telkomsel dengan nomor 081224109206 dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Septian Saepudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 11.30 Wib di Jalan Melong Raya Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, saksi dan rekan-rekan saksi telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga ditangkap oleh saksi dan rekan karena telah menyalahgunakan Psikotropika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari laporan masyarakat bahwa di Jalan Melong Raya akan ada peredaran obat Psikotropika, kemudian saksi bersama rekan yang dipimpin langsung Kanit 1 Ipda Luqi Luqman melakukan penyelidikan, lalu pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 11.30 Wib di Jalan Melong Raya Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, saksi dan rekan menemukan seorang laki-laki dengan ciri-ciri sama dengan yang diinformasikan masyarakat, lalu saksi bersama dengan rekan menghampiri orang tersebut dan pada saat dilakukan interogasi mengaku bernama Taufik Hidayat dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) strip masing-masing strip berisi @ 10 (sepuluh) tablet dan 5 (lima) tablet Psikotropika jenis *Mersi Alprazolam*;
 - 2 (dua) strip masing-masing strip berisi @ 10 (sepuluh) tablet dan 9 (sembilan) tablet Psikotropika jenis *Zypraz Alprazolam*;
 - 2 (dua) strip masing-masing strip berisi @ 10 (sepuluh) tablet Psikotropika jenis *Calmlet Alprazolam*;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Blb



- Uang tunai sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih beserta simcard operator seluller Telkomsel dengan nomor 081224109206;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa, dia mengakui barang bukti tersebut miliknya ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan psikotropika tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Atang (belum tertangkap) dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa rencananya psikotropika tersebut akan dijual lagi kepada orang yang memesan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di BAP di Penyidikk Kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa psikotropika tersebut akan dijual lagi dengan harga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per tablet dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per tablet
- Bahwa Terdakwa membeli psikotropika kepada Sdr. Atang sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih beserta simcard operator seluller Telkomsel dengan nomor 081224109206 dipakai Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk menjual obat psikotropika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk memiliki dan menyimpan serta mengedarkan psikotropika tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 4 (empat) strip masing-masing strip berisi @ 10 (sepuluh) tablet dan 5 (lima) tablet Psikotropika jenis *Mersi Alprazolam*, 2 (dua) strip masing-masing strip berisi @ 10 (sepuluh) tablet dan 9 (sembilan) tablet Psikotropika jenis *Zypraz Alprazolam*, 2 (dua) strip masing-masing strip berisi @ 10 (sepuluh) tablet Psikotropika jenis *Calmler Alprazolam*, uang tunai sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih beserta simcard operator seluller Telkomsel dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081224109206 dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Dany Nur Falah Hartanto, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri
- Bahwa keterangan saksi di BAP Polisi itu benar;
- Bahwa saksi telah melihat/mendengar adanya penyalahgunaan Psikotropika yang dilakukan oleh Sdr. Taufik Hidayat Alias Tobing Bin Dede Sudrajat Alm. yang diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan Melong Raya Kelurahan Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi;
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. Taufik Hidayat Alias Tobing diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polres Cimahi yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan Melong Raya Kelurahan Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, karena pada saat saksi melintasi di daerah Kota Cimahi ada orang berkerumun dan ternyata ada seseorang yang sedang diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polres Cimahi lalu saya menyaksikan penangkapan serta penggeledahan terhadap Sdr. Taufik Hidayat Alias Tobing ;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. Taufik Hidayat Alias Tobing ditemukan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) strip masing-masing strip berisi @ 10 (sepuluh) tablet dan 5 (lima) tablet psikotropika jenis *Mersi Aplrazolam*;
 - 2 (dua) strip masing-masing strip berisi @ 10 (sepuluh) tablet dan 9 (sembilan) tablet psikotropika jenis *Zypraz Aplrazolam*;
 - 2 (dua) strip masing-masing strip berisi @ 10 (sepuluh) tablet psikotropika jenis *Calmet Aplrazolam*;
 - Uang tunai sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum mengajukan bukti surat sebagai berikut;

- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh :21.093.11.16.05.0249.K tanggal 10

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti *Alprazolam (Zyprax)* dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pengujian :

Pemerian : Tablet warna merah muda, satu sisi terdapat tulisan KALBE dan sisi lain garis tengah. diameter: 0,61 cm, tebal : 1,18 cm.

Identifikasi : *Alprazolam* Positif

Pustaka : *Clarke's Isolation and Identification of Druge ed.3, 2004*

Kesimpulan : *Alprazolam* Positif, termasuk Psikotropika golongan IV (empat), menurut Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 Psikotropika.

-Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh :21.093.11.16.05.0248.K tanggal 10 November 2021 yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti (*Alprazolam*) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

Hasil Pengujian :

Pemerian : Tablet warna ungu, satu sisi pada satu sisi logo mf, sisi lain dua garis tengah. diameter : 0,61 cm, tebal : 0,27 cm.

Identifikasi : *Alprazolam* Positif

Pustaka : *Clarke's Isolation and Identification of Druge ed.3, 2004*

Kesimpulan : *Alprazolam* Positif, termasuk Psikotropika golongan IV (empat), menurut Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 Psikotropika.

-Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh :21.093.11.16.05.0261.K tanggal 10 November 2021 yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti (*Alprazolam Calmlet 0,5 mg*) dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Pengujian :

Pemerian : Tablet warna kuning, satu sisi pada satu sisi pabrik, sisi lain pabrik. diameter : 0,71 cm, tebal : 0,32 cm.

Identifikasi : *Alprazolam* Positif

Pustaka : *Clarke's Isolation and Identification of Druge ed.3, 2004*

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : *Alprazolam* Positif, termasuk Psikotropika golongan IV (empat), menurut Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 Psikotropika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Cimahi karena mengedarkan psikotropika Golongan IV *Alprazolam* dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Cimahi pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 11.30 Wib di Jalan Melong Raya Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dan pada saat itu Terdakwa sedang diam di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli obat Psikotropika sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama pada hari Jumat Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Melong, Kota Cimahi, Terdakwa membeli seharga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapat obat Psikotropika sebanyak 5 (lima) strip kemudian obat tersebut Terdakwa konsumsi dan sebagian lagi Terdakwa jual dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per tablet. Kemudian yang kedua pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 Wib, Sdr. Atang (DPO) menghubungi Terdakwa menawarkan obat Psikotropika kemudian Terdakwa menerima tawaran dari Sdr. Atang (DPO) tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Atang (DPO) pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Melong Raya Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, pada saat itu Terdakwa langsung menyerahkan uang kepada Sdr. Atang (DPO) sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mendapatkan obat psikotropika sebanyak 5 (tiga) strip tablet Psikotropika yaitu jenis *Mersi Aplrazolam* 3 (tiga) strip tablet psikotropika, jenis *Zypraz Aplrazolam* 2 (dua) strip tablet psikotropika jenis *Calmlet Alprazolam*;
- Bahwa setelah mendapatkan obat Psikotropika tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah, di hari dan tanggal yang sama yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wib, Sdr. Igun (DPO) menghubungi Terdakwa lewat Aplikasi *Whatsapp* dengan tujuan untuk membeli obat jenis Psikotropika, kemudian Terdakwa menyanggupinya setelah itu Terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. Igun (DPO) di Jalan Holis Cibuntu Barat Rt. 04 Rw. 04 Kelurahan Cibuntu Barat Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung dimana menjadi tempat transaksi Terdakwa

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual atau mengedarkan obat jenis *Alprazolam* sebanyak 5 (lima) butir dan *Alprazolam Zypras* sebanyak 1 (satu) butir dan Sdr. Igun (DPO) menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya hari dan tanggal yang sama sekira pukul 11.30 Wib di Jl. Melong Raya Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, ketika Terdakwa berjalan kaki tiba-tiba Terdakwa dihampiri oleh beberapa orang kemudian dengan memperlihatkan surat tugas orang-orang tersebut menjelaskan bahwa mereka merupakan anggota Kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Cimahi, yang kemudian langsung dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan / didapat barang bukti berupa :

- 4 (empat) strip masing – masing strip berisi @10 (sepuluh) tablet dan 5 tablet Psikotropika jenis *Mersi Aplrazolam*;
- 2 (dua) strip masing – masing strip berisi @10 (sepuluh) tablet dan 9 tablet psikotropika jenis *Zypraz Aplrazolam*;
- 2 (dua) strip masing – masing strip berisi @10 (sepuluh) tablet psikotropika jenis *Calmet Alprazolam*;
- Uang tunai sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna putih beserta simcard operator seluller Telkomsel dengan nomor 081224109206;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi;

- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Igun (DPO) dan Sdr Atang (DPO) menggunakan Handphone Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki lisensi tentang keilmuan farmasi maupun resep dari dokter untuk keperluan ilmu Pengetahuan atau Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di BAP di Penyidikk Kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa menjual Psikotropika jenis *Riklona Clonazepam* tersebut dengan mendapatkan keuntungan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet, sedangkan Psikotropika *Alprazolam* yang Terdakwa jual seharga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per tablet;

- Bahwa Terdakwa menjual Psikotropika jenis Riklona *Clonazepam* dan Psikotropika *Alprazolam* baru 2 (dua) kali;
- Bahwa uang hasil penjualan Psikotropika jenis *Riklona Clonazepam* dan Psikotropika *Alprazolam* tersebut Terdakwa penggunaan untuk makan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa pada saat mengedarkan Psikotropika jenis *Riklona Clonazepam* dan *Alprazolam* tersebut, Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa dari hasil penjualan obat Psikotropika tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Psikotropika tersebut dari Sdr. Atang (DPO);
- Bahwa Terdakwa belum pernah memakai obat Psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) strip masing-masing strip berisi @ 10 (sepuluh) tablet dan 5 (lima) tablet Psikotropika jenis *Mersi Alprazolam* (jumlah contoh yang diterima Lab : 10 (sepuluh) tablet, sisa hasil lab : 5 (lima) tablet);
2. 2 (dua) strip masing-masing strip berisi @ 10 (sepuluh) tablet dan 9 (sembilan) tablet Psikotropika jenis *Zypraz Alprazolam* (jumlah contoh yang diterima Lab : 10 (sepuluh) tablet, sisa hasil lab : 5 (lima) tablet);
3. 2 (dua) strip masing-masing strip berisi @ 10 (sepuluh) tablet Psikotropika jenis *Calmler Alprazolam* (jumlah contoh yang diterima Lab : 10 (sepuluh) tablet, sisa hasil lab : 5 (lima) tablet);
4. Uang tunai sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih beserta simcard operator seluler Telkomsel dengan nomor 081224109206;
6. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 11.30 Wib di Jalan Melong Raya Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi Terdakwa Terdakwa Taufik Hidayat Alias Tobing Bin (Alm) Dede Sudrajat ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Cimahi yaitu saksi Angga Perwira dan Septian Saepudin karena mengedarkan psikotropika Golongan IV *Alprazolam* dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari laporan masyarakat bahwa di Jalan Melong Raya akan ada peredaran obat Psikotropika, kemudian saksi Angga Perwira dan Septian Saepudin bersama rekan yang dipimpin langsung Kanit 1 Ipda Luqi Luqman melakukan penyelidikan, lalu pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 11.30 Wib di Jalan Melong Raya Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, saksi dan rekan menemukan Terdakwa dengan ciri-ciri sama dengan yang diinformasikan masyarakat, lalu saksi bersama dengan rekan menghampiri Terdakwa dan pada saat dilakukan interogasi mengaku bernama Taufik Hidayat dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa;
 - 4 (empat) strip masing – masing strip berisi @10 (sepuluh) tablet dan 5 tablet Psikotropika jenis *Mersi Alprazolam*;
 - 2 (dua) strip masing – masing strip berisi @10 (sepuluh) tablet dan 9 tablet psikotropika jenis *Zypraz Alprazolam*;
 - 2 (dua) strip masing – masing strip berisi @10 (sepuluh) tablet psikotropika jenis *Calmlet Alprazolam*;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna putih beserta simcard operator seluller Telkomsel dengan nomor 081224109206;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung diketahui bahwa berdasarkan;
 - Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh :21.093.11.16.05.0249.K tanggal 10

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti *Alprazolam (Zyprax)* dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pengujian :

Pemerian : Tablet warna merah muda, satu sisi terdapat tulisan KALBE dan sisi lain garis tengah. diameter: 0,61 cm, tebal : 1,18 cm.

Identifikasi : *Alprazolam* Positif

Pustaka : *Clarke's Isolation and Identification of Druge* ed.3, 2004

Kesimpulan : *Alprazolam* Positif, termasuk Psikotropika golongan IV (empat), menurut Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 Psikotropika.

- Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh :21.093.11.16.05.0248.K tanggal 10 November 2021 yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti (*Alprazolam*) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

Hasil Pengujian :

Pemerian : Tablet warna ungu, satu sisi pada satu sisi logo mf, sisi lain dua garis tengah. diameter : 0,61 cm, tebal : 0,27 cm.

Identifikasi : *Alprazolam* Positif

Pustaka : *Clarke's Isolation and Identification of Druge* ed.3, 2004

Kesimpulan : *Alprazolam* Positif, termasuk Psikotropika golongan IV (empat), menurut Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 Psikotropika.

- Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh :21.093.11.16.05.0261.K tanggal 10 November 2021 yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti (*Alprazolam Calmlet 0,5 mg*) dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Pengujian :

Pemerian : Tablet warna kuning, satu sisi pada satu sisi pabrik, sisi lain pabrik. diameter : 0,71 cm, tebal : 0,32 cm.

Identifikasi : *Alprazolam* Positif

Pustaka : *Clarke's Isolation and Identification of Druge* ed.3, 2004

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : *Alprazolam* Positif, termasuk Psikotropika golongan IV (empat), menurut Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 Psikotropika

- Bahwa Terdakwa membeli obat Psikotropika sebanyak 2 (dua) kali, yakni pertama pada hari Jumat Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Melong, Kota Cimahi, Terdakwa membeli seharga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapat obat Psikotropika sebanyak 5 (lima) strip kemudian obat tersebut Terdakwa konsumsi dan sebagian lagi Terdakwa jual dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per tablet. Kemudian yang kedua pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 Wib, Sdr. Atang (DPO) menghubungi Terdakwa menawarkan obat Psikotropika kemudian Terdakwa menerima tawaran dari Sdr. Atang (DPO) tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Atang (DPO) pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Melong Raya Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, pada saat itu Terdakwa langsung menyerahkan uang kepada Sdr. Atang (DPO) sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mendapatkan obat psikotropika sebanyak 5 (tiga) strip tablet Psikotropika yaitu jenis *Mersi Aplrazolam*, 3 (tiga) strip tablet psikotropika jenis *Zypraz Aplrazolam*, 2 (dua) strip tablet psikotropika jenis *Calmlet Alprazolam*;
- Bahwa setelah mendapatkan obat Psikotropika tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah, di hari dan tanggal yang sama yaitu pada hari selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wib, Sdr. Igun (DPO) menghubungi Terdakwa lewat Aplikasi *Whatsapp* dengan tujuan untuk membeli obat jenis Psikotropika, kemudian Terdakwa menyanggupinya setelah itu Terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. Igun (DPO) di Jalan Holis Cibuntu Barat Rt. 04 Rw. 04 Kelurahan Cibuntu Barat Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung dimana menjadi tempat transaksi Terdakwa menjual atau mengedarkan obat jenis Alprazolam sebanyak 5 (lima) butir dan Alprazolam Zypras sebanyak 1 (satu) butir dan Sdr. Igun (DPO) menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Igun (DPO) dan Sdr Atang (DPO) menggunakan Handphone Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual Psikotropika jenis Riklona Clonazepam tersebut dengan mendapatkan keuntungan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per tablet, sedangkan Psikotropika Alprazolam yang Terdakwa jual seharga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per tablet. Uang hasil penjualan Psikotropika jenis *Riklona Clonazepam* dan Psikotropika *Alprazolam* tersebut Terdakwa pergunakan untuk makan;

- Bahwa Terdakwa menjual Psikotropika jenis *Riklona Clonazepam* dan Psikotropika *Alprazolam* baru 2 (dua) kali dan Terdakwa tidak pernah memiliki lisensi tentang keilmuan farmasi maupun resep dari dokter untuk keperluan ilmu Pengetahuan atau Kesehatan;
- Bahwa pada saat mengedarkan Psikotropika jenis *Riklona Clonazepam* dan *Alprazolam* tersebut, Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Ayat (1) huruf b UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana, yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Blb



umum adalah terdakwa Taufik Hidayat Alias Tobing Bin Dede Sudrajat Alm dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-163/PDM/CMH/12/2021 tanggal 05 Januari 2022 yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan;

Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;

Menimbang, bahwa uraian dalam unsur ini adalah bersifat alternative elemen sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan keseluruhan elemen unsur dianggap telah terbukti. Demikian pula sebaliknya apabila salah satu elemen unsur tidak terpenuhi maka elemen unsur yang lain harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika diatur bahwa Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika diatur bahwa Psikotropika, yang diproduksi untuk diedarkan berupa obat, harus memenuhi standar dan/atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika disebutkan bahwa Farmakope Indonesia adalah buku standar teknis yang membuat standar dan/atau persyaratan mutu yang berlaku bagi setiap obat dan bahan obat yang digunakan di Indonesia. Yang dimaksud dengan buku standar lainnya dalam pasal ini adalah buku farmakope yang dikeluarkan oleh negara lain atau badan internasional yang digunakan sebagai acuan standar dan/atau persyaratan mutu obat yang mencakup pemerian (spesifikasi), kemurnian, pemeriksaan kualitatif dan kuantitatif. Hal ini dilakukan apabila belum atau tidak terdapat dalam farmakope Indonesia;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 11.30 Wib di Jalan Melong Raya Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi Terdakwa Terdakwa Taufik Hidayat Alias Tobing Bin (Alm) Dede Sudrajat ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Cimahi yaitu saksi Angga Perwira dan Septian Saepudin karena mengedarkan psikotropika Golongan IV Alprazolam dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari laporan masyarakat bahwa di Jalan Melong Raya akan ada peredaran obat Psikotropika, kemudian saksi Angga Perwira dan Septian Saepudin bersama rekan yang dipimpin langsung Kanit 1 Ipda Luqi Luqman melakukan penyelidikan, lalu pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 11.30 Wib di Jalan Melong Raya Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, saksi dan rekan menemukan Terdakwa dengan ciri-ciri sama dengan yang diinformasikan masyarakat, lalu saksi bersama dengan rekan menghampiri Terdakwa dan pada saat dilakukan interogasi mengaku bernama Taufik Hidayat dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa;

- 4 (empat) strip masing – masing strip berisi @10 (sepuluh) tablet dan 5 tablet Psikotropika jenis *Mersi Aplrazolam*;
- 2 (dua) strip masing – masing strip berisi @10 (sepuluh) tablet dan 9 tablet psikotropika jenis *Zypraz Aplrazolam*;
- 2 (dua) strip masing – masing strip berisi @10 (sepuluh) tablet psikotropika jenis *Calmlet Alprazolam*;
- Uang tunai sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna putih beserta simcard operator seluller Telkomsel dengan nomor 081224109206;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung diketahui bahwa berdasarkan;

- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh :21.093.11.16.05.0249.K tanggal 10 November 2021 yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti *Alprazolam (Zyprax)* dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pengujian :

Pemerian : Tablet warna merah muda, satu sisi terdapat tulisan KALBE dan sisi lain garis tengah. diameter: 0,61 cm, tebal : 1,18 cm.

Identifikasi : *Alprazolam* Positif

Pustaka : *Clarke's Isolation and Identification of Druge ed.3, 2004*

Kesimpulan : *Alprazolam* Positif, termasuk Psikotropika golongan IV (empat), menurut Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 Psikotropika.

- Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh :21.093.11.16.05.0248.K tanggal 10 November 2021 yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti (*Alprazolam*) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

Hasil Pengujian :

Pemerian : Tablet warna ungu, satu sisi pada satu sisi logo mf, sisi lain dua garis tengah. diameter : 0,61 cm, tebal : 0,27 cm.

Identifikasi : *Alprazolam* Positif

Pustaka : *Clarke's Isolation and Identification of Druge ed.3, 2004*

Kesimpulan : *Alprazolam* Positif, termasuk Psikotropika golongan IV (empat), menurut Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 Psikotropika.

- Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh :21.093.11.16.05.0261.K tanggal 10 November 2021 yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti (*Alprazolam Calmlet 0,5 mg*) dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Pengujian :

Pemerian : Tablet warna kuning, satu sisi pada satu sisi pabrik, sisi lain pabrik. diameter : 0,71 cm, tebal : 0,32 cm.

Identifikasi : *Alprazolam* Positif

Pustaka : *Clarke's Isolation and Identification of Druge ed.3, 2004*

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : *Alprazolam* Positif, termasuk Psikotropika golongan IV (empat), menurut Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 Psikotropika

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat Psikotropika sebanyak 2 (dua) kali, yakni pertama pada hari Jumat Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Melong, Kota Cimahi, Terdakwa membeli seharga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapat obat Psikotropika sebanyak 5 (lima) strip kemudian obat tersebut Terdakwa konsumsi dan sebagian lagi Terdakwa jual dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per tablet. Kemudian yang kedua pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 Wib, Sdr. Atang (DPO) menghubungi Terdakwa menawarkan obat Psikotropika kemudian Terdakwa menerima tawaran dari Sdr. Atang (DPO) tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Atang (DPO) pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Melong Raya Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, pada saat itu Terdakwa langsung menyerahkan uang kepada Sdr. Atang (DPO) sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mendapatkan obat psikotropika sebanyak 5 (tiga) strip tablet Psikotropika yaitu jenis *Mersi Alprazolam*, 3 (tiga) strip tablet psikotropika jenis *Zypras Alprazolam*, 2 (dua) strip tablet psikotropika jenis *Calmlet Alprazolam*. Setelah mendapatkan obat Psikotropika tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah, di hari dan tanggal yang sama yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wib, Sdr. Igun (DPO) menghubungi Terdakwa lewat Aplikasi *Whatsapp* dengan tujuan untuk membeli obat jenis Psikotropika, kemudian Terdakwa menyanggupinya setelah itu Terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. Igun (DPO) di Jalan Holis Cibuntu Barat Rt. 04 Rw. 04 Kelurahan Cibuntu Barat Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung dimana menjadi tempat transaksi Terdakwa menjual atau mengedarkan obat jenis *Alprazolam* sebanyak 5 (lima) butir dan *Alprazolam Zypras* sebanyak 1 (satu) butir dan Sdr. Igun (DPO) menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Psikotropika jenis *Riklona Clonazepam* tersebut dengan mendapatkan keuntungan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per tablet, sedangkan Psikotropika *Alprazolam* yang Terdakwa jual seharga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per tablet. Uang hasil penjualan Psikotropika jenis *Riklona Clonazepam* dan Psikotropika *Alprazolam* tersebut Terdakwa pergunakan untuk makan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menjual Psikotropika jenis *Riklona Clonazepam* dan Psikotropika *Alprazolam* baru 2 (dua) kali dan Terdakwa tidak pernah memiliki lisensi tentang keilmuan farmasi maupun resep dari dokter untuk keperluan ilmu Pengetahuan atau Kesehatan, dan pada saat mengedarkan Psikotropika jenis *Riklona Clonazepam* dan *Alprazolam* tersebut, Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya, sehingga unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 Ayat (1) huruf b UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa bersifat kumulatif, maka kepada diri Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara, juga dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 4 (empat) strip masing-masing strip berisi @ 10 (sepuluh) tablet dan 5

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) tablet Psikotropika jenis *Mersi Alprazolam*, 2 (dua) strip masing-masing strip berisi @ 10 (sepuluh) tablet dan 9 (sembilan) tablet Psikotropika jenis *Zypraz Alprazolam*, 2 (dua) strip masing-masing strip berisi @ 10 (sepuluh) tablet Psikotropika jenis *Calmlet Alprazolam*, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih beserta simcard operator seluler Telkomsel dengan nomor 081224109206, dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda dan kesehatan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 60 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Taufik Hidayat Alias Tobing Bin Dede Sudrajat Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 4 (empat) strip masing-masing strip berisi @ 10 (sepuluh) tablet dan 5 (lima) tablet Psikotropika jenis *Mersi Alprazolam*;
 - 2 (dua) strip masing-masing strip berisi @ 10 (sepuluh) tablet dan 9 (sembilan) tablet Psikotropika jenis *Zypraz Alprazolam*;
 - 2 (dua) strip masing-masing strip berisi @ 10 (sepuluh) tablet Psikotropika jenis *Calmlet Alprazolam*;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih beserta simcard operator seluler Telkomsel dengan nomor 081224109206;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, oleh kami, Daru Swastika Rini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Abdul Aziz, S.H, M.Hum., Raden Zaenal Arief, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Yudiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Sendrico Anindito Bangkit, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Abdul Aziz, S.H, M.Hum.

Daru Swastika Rini, S.H.

Raden Zaenal Arief, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dedy Yudiawan, S.H.

Halaman 30 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30